

**PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-UNDANG**

Oleh:

MAJU HASIHOLAN

[siregaryusuf90@yahoo.co.id](mailto:siregaryusuf90@yahoo.co.id), [abdulhakim1846@gmail.com](mailto:abdulhakim1846@gmail.com),

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Money Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yakni studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pembahasan: Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Money Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang antara lain: Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

**Kata kunci:** Money Politik, Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

**I Pendahuluan**

## Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan memiliki sistem Demokrasi.

Menurut Bonger, pengertian demokrasi dibagi menjadi dua aspek yaitu pengertian secara formal dan materiel. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materiel adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga Sosial dan ekonomi.<sup>1</sup>

Mulai dari zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketata-negaraan yang bersejarah, dengan demikian mulailah juga apa yang disebut orang sejarah demokrasi. Pada mulanya di zaman Yunani Kuno mulailah timbul demokrasi langsung atau demokrasi kuno sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan sampai demokrasi modern yang mulai lahir sekitar abad ke-17 dan ke-18, yaitu masa perkembangan ajaran para sarjana Hukum Alam.<sup>2</sup>

Jadi, istilah demokrasi sebenarnya telah ada pada zaman Yunani kuno, dan sampai saat ini istilah demokrasi dipakai oleh Negara-negara dengan kedaulatan terbesar ada ditangan Rakyat. Pelaksanaan Demokrasi yang dimaksudkan dapat dilihat dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas-asas tertentu dan Sistem ini telah diterapkan oleh negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya yaitu Indonesia.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>3</sup>

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara yakni Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif lainnya secara langsung. Bahkan ditambah lagi dengan Pemilu untuk Pemilihan Kepala Daerah, yakni Gubernur untuk tingkat Provinsi, Walikota untuk tingkat Kota madya, dan Bupati untuk tingkat Kabupaten. Pemilu yang dilakukan di Indonesia biasanya dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun sekali dan biasanya dalam pelaksanaan Pemilu akan ditetapkan sebagai hari libur.

Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas Jujur dan Adil setiap lima tahun sekali (1945, menyebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (UUD 1945).

Sistem Pemilu di Indonesia pertama kali diterapkan pada tahun 1955 dan berlaku sampai saat ini. Para kontestan dalam Pemilu sudah tentu mengetahui tentang syarat dan ketentuan dalam ajang pemilihan tersebut. Karena semua telah diatur oleh Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang.

---

<sup>1</sup> Deddy Ismatullah, 2016, Perbandingan Hukum Tata Negara, CV. Pustaka Media, Bandung, hlm. 75.

<sup>2</sup> Samidjo, 2002, Ilmu Negara, CV Armico, Bandung, hlm. 251.

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2012). Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia. Dalam Dinal Fedrian Dkk, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sering kali terjadi pelanggaran baik yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh para kontestan Pemilu. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan yaitu adanya kegiatan Money Politik, yang sebenarnya dalam Undang-undang telah diatur terkait larangan penggunaan money politik yang dilakukan oleh Kontestan yang bertarung dalam Pemilu tersebut.

Dari uraian tersebut, sehingga penulis tertarik mengangkat Judul Analisis Hukum Terhadap Tindakan Money Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang akibat hukum tindakan money politik dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang telah diatur oleh Undang-undang, namun dalam fakta di lapangan banyak sekali ditemukan bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap Pemilu selalu diikuti dengan kegiatan money politik, yang kita lihat bahwa hal ini seperti suatu kebiasaan yang seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban pidananya, sehingga setiap kontestan melakukannya. Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah Bagaimana pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Money Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang?

## **II Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) yakni studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>4</sup>

## **III Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Money Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang**

Sejatinya bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk mewujudkan tujuan demokrasi yang dalam istilahnya dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, bahwa penyelenggaraan Pemilu tentunya harus benar-benar mencerminkan pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Dengan system demokrasi sebagai perwakilan dari suara rakyat, dimana keseluruhannya merupakan tujuan akhir agar semua kepentingan dan kehendak warga negara tetap menjadi bahan dalam pembuatan keputusan atas sikap yang terwakili tersebut.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

Dalam kontestasi pemilu di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa lembaga sebagai pelaksana penyelenggara dalam Pemilu. Badan Penyelenggara tersebut terdiri dari Komisi Pemilihan Umum yang sering disingkat dengan KPU, Badan pengawas Pemilu yang disingkat dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam penyelenggaraan Pemilu pelanggaran yang sering terjadi terkait dengan Tindakan Money Politik yang dilakukan oleh para kontestan Pemilu. Money politik termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Bunyi pasal 523:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada Pasal 488 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban atau istilah “*liability*” dalam bahasa asing disebut sebagai “*toekeren-baaerheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Dasar Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan/ perbuatan melanggar hukum maka seseorang itu memiliki tanggungjawab atas perbuatannya. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum sehingga kesalahan menurut Idema merupakan sebuah jantung hukum pidana.<sup>6</sup> Sehingga, Pertanggungjawaban pidana dapat berfungsi untuk menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana.”<sup>7</sup> Artinya tidak bisa dipidana seseorang tanpa melakukan suatu kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana dilakukan atas adanya suatu kesalahan.

#### **IV Kesimpulan**

Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Money Politik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang antara lain: Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia. Dalam Dinal Fedrian Dkk, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> S.R Sianturi. 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke- IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, hlm. 245.

<sup>6</sup> Sudarto, 2013, Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, “Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan”, Unsri Press, Palembang, hlm. 193.

<sup>7</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Cetakan Ke-1, PT. Khasirma Putra Utama, Jakarta, hlm. 193.

Deddy Ismatullah, 2016, Perbandingan Hukum Tata Negara, CV. Pustaka Media, Bandung.

Samidjo, 2002, Ilmu Negara, CV Armico, Bandung.

S.R Sianturi. 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke- IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Sudarto, 2013, Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, "Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan", Unsri Press, Palembang.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.